

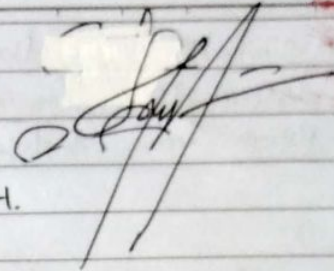
Nama : Rika Nabila

NPM : 2212011239

matkul : Hukum Perikatan (uts)

Dosen : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Hari/tgl : Jumat, 13 Oktober 2023



1. Apabila Hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata, Serta isinya "bahwa Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
2. Bentuk Perjanjian itu berupa satu rangkaian Perbuatan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah Perjanjian akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga menimbulkan suatu Perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk mengerjakan serta menyelesaikan urusan tersebut sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan dalam Perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebutkan dengan zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketepatan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian Para ahli mencari solusi dengan cara melalui



asas "kepatutan" (billijkheid) yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237 KUHPerdata

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggunannya".

Pasal 1444 KUHPerdata

"bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asar barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

=> Keterkaitan kedua pasal tersebut?

ada keterkaitannya, karena menyangkut tentang cara pengalihan benda sejak terjadinya perikatan dimana tanggung jawab si berutang untuk menyerahkan benda yang menjadi objek dari perikatan tersebut.

2.

2. Pengertian overmach adalah ~~lalai~~ bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya (rechtswaardiging grond)

Pengertian Resiko berarti merugikan akibat kurang menyangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan

Pengertian Somasi adalah Peringatan tertulis. Penyampaian Somasi melalui Juru Sita Pengadilan dipandang lebih aman karena ada bukti acara penyampaian

=? Teori Overmacht

1. teori ketidakmungkinan (tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi)
2. teori penghapusan atau peniadakan kesalahan
(memadatkan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditradatkan tidak bisa dipertanggungjawabkan)

Paul